

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia

Muttaqin¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Universitas Trisakti Jakarta; email: Muttaqin6891@gmail.com

² Universitas Trisakti Jakarta; email: elfrida.r@trisakti.ac.id

Received: 10/05/2023		Revised: 30/06/2023	Accepted: 19/07/2023
Abstract	In general, the existence of government affects the economy at various levels. There are governments that rigidly or aggressively control the economy, and governments that limit themselves to supporting the economy. The purpose of this research is to find out the law against monopolistic behavior and/or unfair business competition. The methodology used is normative juridical, namely qualitative. The method used is qualitative with legal sources in the form of books, academic journals, academic opinions, and legal cases using secondary data. The results of the research show that the Commission for the Supervision of Business Competition is limited to examining all forms of agreements and acts against the law in Antimonopoly. Law, then carry out administrative actions, provide advice, and give consideration. This conclusion can be reached based on the information provided earlier. In addition, the Commission for the Supervision of Business Competition is tasked with enforcing the law and providing monthly reports on its actions.		
Keywords	Commission's role; Supervision; Business competition; Monopoly Practices		
Corresponding Author Muttaqin Universitas Trisakti Jakarta; email: Muttaqin6891@gmail.com			

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih berusaha memperbaiki dan memperkuat ekonominya dengan memperluas berbagai aspek kehidupan nasional. Seiring dengan berkembangnya era perdagangan bebas yang terjadi di seluruh dunia, membuat terjadinya persaingan bisnis yang begitu tajam diantara pelaku usaha. Dengan adanya perdagangan bebas ini, para pelaku usaha secara tidak langsung dituntut untuk mengembangkan perusahaan maupun usaha serta mengembangkan strategi perusahaan yang dimilikinya untuk mampu bersaing secara sehat di pasar global. Untuk dapat mempertahankan perusahaannya di pasar bebas, kerap kali para pelaku usaha melakukan suatu jalan pintas yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain. Jalan pintas tersebut dapat berupa membuat perjanjian.

Intervensi negara di bidang ekonomi, khususnya regulasi pasar, mengingat keyakinan Spicer bahwa konsep welfare state secara umum merupakan modal ideal bagi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial, poin ini menjadi krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara kesejahteraan menyediakan modal optimal untuk pertumbuhan yang berfokus pada kesejahteraan. Universal dan komprehensif untuk populasi penduduknya (Soeharto, 2006).



Secara umum, keberadaan pemerintah mempengaruhi ekonomi dalam berbagai tingkatan. Ada pemerintah yang secara kaku atau agresif mengendalikan ekonomi, serta pemerintah yang membatasi diri untuk mendukung ekonomi. Beberapa fungsi pemerintah dalam perekonomian antara lain mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu penduduk yang kurang beruntung secara ekonomi, dan berperan sebagai penyeimbang pergerakan ekonomi nasional.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli sejak penulis melakukan penulisan hukum atau penelitian ini agar membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam persaingan usaha maka pemerintah sudah membentuk suatu Komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatur mengenai sanksi dan prosedur penegakan hukum persaingan usaha.² Tugas dan kewenangannya sudah disebutkan secara jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun belakangan ini dalam dunia persaingan usaha semakin marak terjadi yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, hal tersebut membuktikan bahwa para pelaku usaha tidak dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga sampai saat ini masih saja terjadi Praktek Monopoli.

Ada komisi yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan didirikan karena UU Persaingan Usaha. Dalam batas-batas konstitusi, KPPU berfungsi sebagai lembaga pelengkap negara. KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha berdasarkan Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Dalam istilah awam, bantuan negara adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi yang membantu lembaga negara utama dalam menjalankan tanggung jawabnya. (Asshiddiqie, 2006)

Pasal 22 UU Antimonopoli melarang pelaku usaha berkolusi dengan pihak ketiga untuk memilih atau mengatur pemenang tender. Ini adalah perilaku yang dapat menyebabkan persaingan ekonomi yang tidak sehat dan karenanya dilarang. dengan mengacu pada "pelaku usaha" dan "pihak lain". Masalah hukum yang signifikan muncul sehubungan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli, yaitu istilah "pedagang" dan "pihak lain". Komisi Pengawas Persaingan Usaha sampai pada kesimpulan bahwa Holdiko, Deloitte, Trimegah, Pranata Hajadi, dan Jimmy Masrin merupakan pelaku usaha di industrinya masing-masing. Mereka juga disebut sebagai "pihak lain" sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli.

Mengingat satu badan hukum tidak dapat menjadi pelaku usaha dan "pihak lain", Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus menyelesaikannya. Tidak diketahui, sulit dipahami, dan belum teruji bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan mengalihdayakan beberapa kewajiban kepada Holdiko, Deloitte, Trimegah, Pranata Hajadi, dan Jimmy Masrin. Tindakan ini merupakan sikap tidak bertanggung jawab yang memicu pencabutan keputusan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran MARI No. M.A./Pemb. 1154/74 tanggal 25 November 1974 dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, telah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang ini dirancang untuk melindungi pembeli dari praktik perdagangan yang menipu. Apalagi, organisasi ini biasanya melapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat luas. Secara khusus, mengatur dan mengawasi pasar untuk menghindari munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan ekonomi tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kartel baik atas prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri maupun atas dasar laporan masyarakat. Otoritas ini memungkinkan Komisi untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri atau sebagai tanggapan atas informasi yang diberikan oleh publik. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan alasan hukum atas kewenangan ini. Tanggung jawab menegakkan hukum dan peraturan berada di pundak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masing-masing metode yang berbeda ini memegang peranan penting. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal nya, yaitu penggunaan istilah "yang dapat mengakibatkan" dan/atau "patut diduga". Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penyelidikan mendalam lebih lanjut tentang apakah suatu kegiatan dapat menyebabkan perilaku monopolistik yang membatasi persaingan, atau, dengan kata lain, apakah metode aturan alasan harus digunakan atau tidak. Sementara ini berlangsung, penerapan metode melanggar hukum per se sering digunakan dalam artikel yang mengungkapkan frasa dilarang tetapi mengecualikan bagian yang dimulai dengan "... yang dapat mengakibatkan ..."

Menurut hukum Indonesia, adalah ilegal untuk memberikan bukti hanya berdasarkan bukti tidak langsung tanpa terlebih dahulu menyajikan bukti berdasarkan langsung pada suatu peristiwa. Ini karena tidak ada aturan atau peraturan nasional yang membatasi penggunaan bukti tidak langsung sebagai bukti (Silalahi & Edgina, 2017)

Berangkat dari latar belakang pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka akan dibuat suatu keputusan dasar yang dapat menggambarkan pola khas berpikir hakim dalam konteks penanganan suatu masalah hukum.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap fungsi dan wewenang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam mencegah praktek monopoli dengan menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait peran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli. Yang Sehat yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Narasumber yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan dari aparat birokrat tingkat nasional yang ahli dalam bidang persaingan usaha terhadap Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli di Indonesia..

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku–buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Yang tidak sehat di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli di Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

3.1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Dari pendelegasian tugas dan wewenang UU Antimonopoli kepada KPPU, jelas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berikut ini akan menjadi rincian komprehensif:

1. Tugas Komisi Pengawas Bisnis

Pasal 35 UU Antimonopoli menjelaskan tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain menegakkan hukum terhadap monopoli:

- a. "Menilai perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Menilai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah terkait praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun berbagai pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan berkala tentang pekerjaan Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ".

Berdasarkan uraian tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbatas pada pemeriksaan segala bentuk perjanjian dan perbuatan melawan hukum di Antitrust. Hukum, kemudian mengambil tindakan administratif, memberikan saran, dan memberikan pertimbangan. Kesimpulan ini dapat dicapai berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas mengembangkan undang-undang dan memberikan laporan bulanan tentang tindakannya. Tanggung jawab ini adalah bagian dari mandat komisi.

2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Menurut Pasal 36 UU Antimonopoli, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain:

- a. "Menerima laporan dari masyarakat dan pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian atas dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diperoleh karena:
 - 1) Laporan komunitas
 - 2) Laporan bisnis
 - 3) Inisiatif sendiri dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada saat ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil investigasi dan/atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau siapa pun, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPK);
- h. Meminta keterangan instansi Pemerintah sehubungan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, memeriksa, dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menentukan ada tidaknya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini".

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk kekuasaan kehakiman seperti penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga pemerintah independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memainkan peran penting dalam mengatur perilaku monopoli dan menegakkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Maka Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan pasal ini maka KPPU telah diarahkan untuk menggunakan pendekatan *rule of reason* dalam menganalisa kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai pangsa pasar.

3.2. Mekanisme Dan Prosedur Penyelesaian Kasus Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Antimonopoli dimulai dengan pelaporan kegiatan monopoli dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Ini adalah langkah awal dalam proses dan prosedur penanganan masalah kegiatan monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat (Pasal 38 Ayat 1 UU Antimonopoli). Laporan tertulis dapat disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh setiap orang yang mengetahui atau mencurigai telah terjadi pelanggaran. Laporan harus berisi fakta yang jelas serta identifikasi orang yang membuat laporan.

Selain itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran UU Antimonopoli memiliki opsi untuk mengajukan pengaduan tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPK). Pengaduan harus merinci pelanggaran, kerugian yang diderita, serta nama pihak yang mengajukan pengaduan. Meskipun identitas pelapor jelas, KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU Antimonopoli. Selain menerima laporan, komisi memiliki kewenangan untuk memeriksa pelaku usaha atas kemauan sendiri jika mereka diduga melanggar Undang-Undang Antimonopoli (Pasal 40 UU Antimonopoli).

Setelah itu, Komisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan awal berdasarkan laporan yang ada (Pasal 39 UU Antimonopoli). Dalam tiga puluh hari pertama setelah menerima laporan, Komisi berkewajiban untuk menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan atau tidak dan menyajikan temuannya. KPPU wajib memeriksa perusahaan terlapor pada pemeriksaan berikutnya. Komisi memiliki kewajiban untuk melindungi privasi informasi rahasia dagang apa pun yang mungkin diperolehnya dari pelaku pasar. Komisi dapat, atas kebijakannya sendiri, mendengar kesaksian atau berkonsultasi dengan para ahli atau pihak lain untuk mengumpulkan informasi tambahan. Anggota komisi diberikan surat tugas yang menguraikan tugas khusus mereka.

Perusahaan dan entitas lain yang diselidiki atau diselidiki harus menyediakan dokumentasi pendukung. Untuk penyelidikannya, Komisi mempertimbangkan bukti-bukti berikut: "(a) pernyataan saksi; (b) kesaksian ahli; (c) surat dan/atau dokumen; (d) instruksi; dan (e) informasi pelaku usaha (Pasal 42 UU Antimonopoli)". Pelaku usaha menolak diperiksa, menolak mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghalangi pemeriksaan dan proses penyidikan adalah melawan hukum. Komisi wajib menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik untuk diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila pelaku usaha atau pihak lain menolak untuk diperiksa atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk penyidikan atau pemeriksaan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1, Komisi harus menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu enam puluh hari setelah berakhirnya pemeriksaan pendahuluan jika Komisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut (1). Jika diperlukan lebih banyak waktu, periode antara pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang hingga maksimal 30 hari. Dalam waktu tiga puluh hari setelah berakhirnya penyelidikan tambahan, Komisi akan mengambil keputusan apakah pelanggaran terhadap undang-undang ini telah terjadi atau tidak. Keputusan yang diambil oleh KPPU harus diumumkan secara terbuka dalam sidang terbuka dan dikomunikasikan kepada pelaku usaha sesegera mungkin (Pasal 43 UU Antimonopoli).

Setelah pemberitahuan keputusan Komisi, bisnis memiliki tenggat waktu tiga puluh hari untuk menggunakan opsi dan memberikan laporan kepada Komisi tentang bagaimana keputusan itu dilaksanakan (Pasal 44 Undang-Undang Antimonopoli). Dalam hal pelaku usaha tidak setuju dengan keputusan komisi, pelaku usaha memiliki waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan keputusan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Keberatan pelaku usaha

harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengadilan menerimanya, dan pengadilan harus memberikan penetapan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan.

Namun, jika pihak lawan memiliki masalah dengan keputusan Pengadilan Negeri, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama empat belas hari (Pasal 45 UU Antimonopoli). Mahkamah Agung memiliki tenggat waktu tiga puluh hari untuk memberikan putusan setelah banding. Jika tidak ada keberatan yang diajukan dalam waktu 14 hari setelah diberitahu tentang keputusan komisi, keputusan tersebut dianggap telah diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Dalam hal tidak ada keberatan yang diajukan, putusan yang dibuat oleh Komisi mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat ditarik kembali. Dalam hal permohonan diajukan, Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan perintah eksekusi atas putusan komisi yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pelaku korporasi setuju dengan keputusan komisi namun tidak melaksanakannya, komisi akan meneruskan temuannya kepada penyidik (polisi). Putusan komisi memberikan bukti pertama yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, penyidik akan menangani kasus ini jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mendelegasikannya kepada mereka dan ada bukti awal yang cukup (setidaknya 2) untuk melakukan penyelidikan. Termasuk kasus larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terjadi meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut. situasinya sesuai dengan hukum yang digariskan dalam KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut dan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka menemukan kejahatan dan mengidentifikasi tersangka.

Ketika pemeriksaan selesai dan ada kejelasan, penyidik segera meneruskan berkas perkara ke penuntut umum (Kejaksaan) agar pra penuntutan dapat segera dilakukan. Apabila penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam waktu 14 hari, atau apabila penuntut umum memberitahukan kepada penyidik sebelum batas waktu, maka penyidikan dianggap selesai dan dapat dialihkan ke pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri) untuk membuka sidang pemeriksaan (Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (3)).

3.3. Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Bisnis

Bukti menurut UU Persaingan Usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung. Informasi tentang kedua kategori ini disediakan di bawah ini. Bukti langsung adalah bukti yang menggambarkan pokok kesepakatan antara pelaku usaha secara akurat, faktual, dan tak terbantahkan. Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan substansi kesepakatan antara pelaku usaha secara jelas dan tidak ambigu, seperti bukti komunikasi atau bukti ekonomi yang terlihat dalam statistik harga pasar, hasil analisis harga pasar, dll. Bukti tidak langsung adalah bukti yang kurang mampu menggambarkan secara jelas dan sederhana sifat perjanjian antara pelaku usaha. (Candradevi & Mertha, 2018)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang menggunakan Aturan Nalar sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan ketentuan menggunakan frasa "dapat". Aturan Alasan adalah strategi yang digunakan oleh otoritas persaingan untuk menilai dampak dari perjanjian komersial tertentu dan bertindak untuk memutuskan apakah suatu perjanjian atau kegiatan membatasi atau mendorong persaingan di pasar tertentu. Kemudian diartikan bahwa untuk menyelidiki dan membuktikan pelanggaran pasal ini, perlu dilakukan pemeriksaan alasan-alasan yang diberikan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, dan perlu juga dilakukan penetapan terlebih dahulu ada atau tidaknya perbuatan tersebut. monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Seperti PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPPU No.04/KPPU-I/2016, PT. Yamaha Indonesia Manufacturing dan PT. Astra

Honda Motor terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Namun, keberatan kedua pabrikan motor tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Status perkara telah tercatat dengan nomor registrasi 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN. Jkt.Ut, beserta jadwal sidang. (Barus et al., n.d.)

Tidak ada bukti langsung bahwa kedua produsen sepeda motor tersebut melakukan kartel, sehingga bukti tidak langsung memainkan peran penting dalam menunjukkan bahwa PT. Yamaha Manufacturing Indonesia dan PT. Astra Honda Motor mengambil bagian dalam kartel. Kedua pabrikan sepeda motor itu menandatangani perjanjian kolaborasi diam-diam yang sulit dibuktikan.

Oleh karena itu, keberadaan kartel klandestin ini dapat diungkap dengan memanfaatkan analisis ekonomi dalam berbagai operasi penelusuran yang berbeda dan melaksanakannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memeriksa semua aspek operasi perusahaan, termasuk variabel, daftar harga, kinerja perusahaan, laporan keuangan, dan semua aspek kegiatan bisnis lainnya. Kemudian, data dari perusahaan dianalisis untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 atau perjanjian kartel. Jika hasil investigasi dan analisis ekonomi dapat dibuktikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan mengumpulkan sejumlah bukti tambahan. Karena bukti tidak langsung tidak dapat menggantikan bukti nyata. Vonis KPPU akan menghasilkan vonis tidak bersalah apabila pelaku usaha sudah dalam tahap pemeriksaan lanjutan dan belum ada bukti baru yang membuktikan kesalahannya sehubungan dengan pemeriksaan berikutnya.

4. KESIMPULAN

Praktek monopoli yang terjadi bukan karena alam melainkan karena monopoli yang sengaja dibentuk oleh pelaku usaha guna menguasai pangsa pasar dan menentukan harga pasar dengan harga yang cukup tinggi karena produksi yang dilakukan dibatasi dalam perjanjian yang telah ditentukan dalam kartel tersebut. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli melalui kartel, maka dalam UU No. 5 Tahun 1999 telah dibentuk suatu komisi yang bertujuan untuk mengawasi persaingan usaha yang terjadi di pasar. Dalam melaksanakan tugasnya dalam mencegah kartel maka KPPU bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku usaha yang memiliki perusahaan besar. Penyelidikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Dengan digunakannya metode *rule of reason* maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara ekonomi. Dengan pendekatan secara ekonomi maka KPPU dapat menentukan masalah yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Khususnya melakukan tindakan sebagai yaitu: melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli. Monopoli di Indonesia dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan bentuk dari kegiatan yang dilarang ketika kegiatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan dikatakan demikian jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
- Barus, G., Sirait, N., & Sukarja, D. (n.d.). PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM HUKUM ACARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)(STUDI KASUS YAMAHA DAN HONDA PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR. 04/KPPU-I/2016). *TRANSPARANSI*,2(1).
- Candradevi, N. P. I. A., & Mertha, I. K. (2018). Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Kertha Wicara*, 7, 1–5.
- Hooft, E. E. E., Toomey, DR, & Salomo, SC (2003). Zona transisi anomali tipis di bawah hotspot Galapagos. *Surat Ilmu Bumi dan Planet*, 216(1–2), 55–64.
- Silalahi, AS, & Edgina, IC (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311–330.
- Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang dilakukan komisi pengawas persaingan usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 186–206.
- Soeharto, E. (2006). Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. *Makalah Seminar” Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi Di Indonesia*.
- Supriatna, Jurnal Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel, *Positum*, Volume I No. 1, Desember 2016, h.131.
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

